



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

SINERGITAS PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
DI KOTA BANDAR LAMPUNG MELALUI SISTEM INFORMASI DATABASE
INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Kecil Menengah perlu pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Kota Bandar Lampung dengan cara mensinergikan kegiatan antar OPD, adanya keselarasan program dan kegiatan pada OPD-OPD terkait,
 - b. bahwa untuk menyelaraskan dan mensinergikan IKM perlu adanya database dalam sistem terpadu IKM di Kota Bandar Lampung,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5759);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product-OVOP*);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-IND/OER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP;

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung tahun 2020 -2040
11. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SINERGITAS PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG MELALUI SISTEM INFORMASI DATABASE INDUSTRI KECIL MENENGAH BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Sinergitas dapat diartikan merupakan kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau Lembaga yang menghasilkan suatu tujuan yang lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.
6. Pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas segala akses sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan.
7. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan Upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.

8. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
9. Database atau basis data adalah tempat di mana sekumpulan data ditampung secara sistematis dan terorganisir sehingga dapat diakses dan dikelola dengan mudah oleh OPD dan IKM.
10. Sistem Informasi Database Industri Kecil Menengah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat SI TABIK PUN adalah suatu sistem yang berisi semua informasi mengenai pemberdayaan IKM dan merupakan database IKM di Kota Bandar Lampung.
11. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana.
12. Pengendalian adalah apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka dengan segera diambil tindakan koreksi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan sinergitas pemberdayaan IKM mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan kepada IKM, serta terhimpun data IKM menjadi satu kesatuan yaitu *Database* IKM Kota Bandar Lampung dalam sistem SI TABIK PUN.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. sebagai kerangka acuan bagi OPD untuk memahami pelaksanaan pemberdayaan IKM secara bersinergi;
- b. menciptakan sinergitas program-program dan kegiatan yang dilakukan OPD dalam pemberdayaan IKM di Kota Bandar Lampung;
- c. menghimpun *database* IKM di Kota Bandar Lampung yang valid melalui sistem SI TABIK PUN;
- d. melakukan pemberdayaan IKM yang meliputi kegiatan pembinaan, pelatihan, fasilitasi pemasaran/promosi dan permodalan;

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Sinergitas pelaksanaan pemberdayaan IKM di Kota Bandar Lampung oleh OPD terkait;

- b. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sinergitas pemberdayaan IKM di Kota bandar Lampung melalui SI TABIK PUN.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN SINERGITAS
PEMBERDAYAAN IKM

Pasal 5

OPD yang terkait secara teknis dalam upaya pemberdayaan IKM di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a. Dinas Perindustrian;
- b. Dinas Koperasi dan UKM;
- c. Dinas Perdagangan;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Pariwisata;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota;

Pasal 6

Sinergitas pemberdayaan IKM dilakukan dengan cara:

- a. masing-masing OPD pada saat menyusun program atau kegiatan terkait pemberdayaan IKM, terlebih dahulu saling berkoordinasi dengan melaksanakan *Forum Grup Discussion* (FGD);
- b. setelah rencana program kegiatan masing-masing OPD yang merupakan hasil FGD tersusun, masing-masing OPD dapat mengajukannya sebagai usulan kegiatan dalam perencanaan penganggaran OPD masing-masing. Perencanaan penganggaran masing-masing OPD harus efisien, efektif, dan tepat sasaran;
- c. pelaksanaan kegiatan dari masing-masing OPD terkait pemberdayaan IKM dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dalam hal pembinaan, pelatihan dan pemasaran/ promosi;
- d. OPD teknis melakukan penginputan data IKM binaan OPD ke dalam SI TABIK PUN yang akan terhimpun menjadi database IKM Kota Bandar Lampung;
- e. OPD teknis dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap IKM harus menggunakan data yang ada dalam database SI TABIK PUN.

BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN IKM

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberdayaan IKM di Kota Bandar Lampung menjadi tanggung jawab seluruh OPD terkait.

- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara:
- a. secara regular mendata pelaku usaha IKM yang menjadi binaan masing-masing OPD;
 - b. Secara aktif mendorong IKM agar memiliki perizinan sesuai dengan jenis usaha;
 - c. Pengawasan atas legalitas izin usaha;
 - d. melaksanakan verifikasi teknis terhadap IKM yang berdasarkan permohonan pada SIINAS untuk penerbitan perizinan sesuai dengan jenis usaha;
 - e. Mengawasi masa berlaku perizinan yang dimiliki oleh IKM;

Pasal 8

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan IKM di Kota Bandar Lampung menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, untuk pemberdayaan IKM yang dilakukan oleh OPD terkait.

Pasal 9

Pelaksanaan penyiapan pendaftaran dalam pengurusan diterbitkannya perizinan berusaha bagi pelaku IKM menjadi tanggungjawab OPD terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 44

